



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 107 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK DAN REMAJA YANG ORANG TUA ATAU WALI  
MENINGGAL DUNIA KARENA TERKONFIRMASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk mencegah kerentanan sosial bagi anak dan remaja yang orang tua atau wali meninggal dunia karena terkonfirmasi *Corona Virus Disease* 2019, perlu perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, persyaratan penerima bantuan sosial diatur dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Sosial Bagi Anak dan Remaja Yang Orang Tua Atau Wali Meninggal Dunia Karena Terkonfirmasi *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK DAN REMAJA YANG ORANG TUA ATAU WALI MENINGGAL DUNIA KARENA TERKONFIRMASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pelindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
2. Bantuan Sosial Bagi Anak dan Remaja Yang Orang Tua Atau Wali Meninggal Dunia Karena Terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* adalah bantuan sosial yang tidak direncanakan dalam bentuk uang yang digunakan untuk menunjang biaya perbaikan nutrisi Anak dan Remaja yang orang tua atau wali meninggal dunia karena terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019*.
3. Program Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta adalah program pemberian Bantuan Sosial Anak dan Remaja Yang Orang Tua Meninggal Dunia Karena Terkonfirmasi COVID-19 yang penggunaannya dengan kartu yang dikeluarkan bank yang ditunjuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
4. Biaya Perbaikan Nutrisi Anak dan Remaja adalah pembelian vitamin, susu, dan pemenuhan nutrisi lainnya.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

6. Remaja adalah individu yang berusia antara 18 (delapan belas) sampai dengan 22 (dua puluh dua) tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan belum menikah.
7. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
8. Wali adalah orang yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
9. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.
10. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
12. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut Pusdatin Jamsos adalah pusat data dan informasi jaminan sosial pada Dinas Sosial.
14. Petugas Pusdatin Jamsos adalah petugas pada Dinas Sosial.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Pelindungan Sosial dalam bentuk Program Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta.

## Pasal 3

Program Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta bertujuan:

- a. mencegah Anak dan Remaja dari resiko guncangan dan kerentanan sosial akibat orang tua atau wali yang meninggal dunia karena terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019*; dan
- b. membantu Anak dan Remaja untuk dapat menunjang biaya perbaikan nutrisi Anak dan Remaja yang orang tua atau wali meninggal dunia karena terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019*.

## BAB II

## PENERIMA PROGRAM

## Pasal 4

Kriteria penerima Program Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta meliputi:

- a. Anak atau Remaja yang orang tua atau wali meninggal dunia karena terkonfirmasi COVID-19;
- b. Anak atau Remaja sebagaimana dimaksud pada huruf a memiliki nomor induk kependudukan sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta; dan
- c. orang tua atau wali yang meninggal sebagaimana dimaksud pada huruf a memiliki nomor induk kependudukan sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta.

## Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Sosial memberi rekomendasi nama calon penerima Program Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta.
- (2) Rekomendasi calon penerima Program Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Dinas Sosial kepada Gubernur.

## Pasal 6

- (1) Besaran dan nama penerima Program Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial menyampaikan daftar tetap penerima Program Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta kepada bank yang ditunjuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Program Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta diberikan kepada penerima dengan kartu dan nomor rekening yang diterbitkan bank atas nama orang tua yang masih hidup atau wali yang ditunjuk dari penerima Program Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta.
- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan Program Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PROGRAM

##### Pasal 7

Program Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta dilaksanakan dengan mekanisme bantuan sosial yang tidak direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 8

Program Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening orang tua atau wali Anak atau Remaja dari penerima Program Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta pada setiap bulannya.

##### Pasal 9

Pemanfaatan Program Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta dapat ditarik tunai untuk digunakan sebagai Biaya Perbaikan Nutrisi Anak dan Remaja.

##### Pasal 10

Petunjuk teknis pemberian dan penggunaan Program Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

### BAB IV

#### PENGHENTIAN PROGRAM

##### Pasal 11

- (1) Penghentian Program Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta dilakukan dalam hal penerima bantuan sosial memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. meninggal dunia;
  - b. pindah tempat tinggal ke luar Provinsi DKI Jakarta;
  - c. menggunakan bantuan sosial tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - d. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan/atau
  - e. sudah menikah.
- (2) Apabila terdapat penerima Program Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta yang memenuhi salah satu kriteria penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pusdatin Jamsos melaporkan kepada Kepala Dinas Sosial.
- (3) Terhadap pelaporan Pusdatin Jamsos, Dinas Sosial melakukan verifikasi untuk dilakukan penghentian Program Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta.

- (4) Kepala Dinas Sosial melaksanakan proses penghentian Program Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima hasil verifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap penerima Program Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta dilaksanakan oleh:
  - a. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta;
  - b. Kepala Unit Kerja Teknis I Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
  - c. Lurah setempat.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan berkala melalui pembinaan secara intensif terhadap penerima Program Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta.

#### Pasal 13

- (1) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaporkan kepada Kepala Dinas Sosial paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala Dinas Sosial merekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VI

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 14

- (1) Kepala Dinas Sosial melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta.
- (2) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan terhadap Program Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta.

## Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Sosial melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi, Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat melibatkan perangkat daerah.
- (4) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

## Pasal 16

Aparat Pengawas Internal Pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Program Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

## BAB VII

## PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 17

Masyarakat dapat berperan serta menginformasikan secara tertulis kepada Petugas Pusdatin Jamsos dan/atau media elektronik milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, apabila:

- a. adanya calon penerima yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 namun belum menerima Program Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta; dan
- b. terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan terhadap penggunaan Program Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta.

## BAB VIII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 18

Pembiayaan Program Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 pada belanja tidak terduga.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2021 NOMOR 74016

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



*Yayan Yuhana*  
YAYAN YUHANAH  
NIP.196508241994032003